



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 04 TAHUN 2005
T E N T A N G
BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**“DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”
BUPATI PESISIR SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang dasar 1945, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
 - b. bahwa menutup aurat di dalam Islam hukumnya wajib baik di dalam ibadah yang bersifat mahdah (khusus) maupun yang bersifat ammah (umum).
 - c. bahwa sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan ajaran agama islam tercermin dari pakaian yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari.
 - d. bahwa sesuai dengan kondisi yang ada terhadap pakaian yang dipakai umat islam sebagian besar tidak lagi mencerminkan nilai agama dan budaya serta adat dalam minangkabau.
 - e. bahwa untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian muslim dan muslimah di masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan maka, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 ;
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi / Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara nomor 3952)
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 70).
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 tahun 2004 tentang Tiga Pilar Pembangunan.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
DAN
BUPATI PESISIR SELATAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Pakaian Muslim dan Muslimah adalah pakaian yang bercirikan islami
- d. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang beragama islam berdomisili dan bekerja di Kabupaten Pesisir Selatan

**BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Maksud
Pasal 2**

Berpakaian Muslim dan Muslimah bagi Masyarakat adalah untuk menggambarkan seseorang atau masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengamalkan ajaran agama islam.

**Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3**

Tujuan Berpakaian Muslim dan Muslimah adalah:

- (1) Membentuk sikap sebagai seseorang Muslim dan Muslimah yang baik dan berakhlak mulia.
- (2) Membiasakan dari berpakaian Muslim dan Muslimah dalam kehidupan sehari-hari dan demi siarnya agama islam.
- (3) Menciptakan masyarakat yang mencintai budaya islam dan budaya Minangkabau.
- (4) Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya minang kabau sesuai dengan pitua “ Syarak Mangato Adat Memakai”

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Berpakaian Muslim dan Muslimah adalah untuk menjaga kehormatan dan sebagai identitas diri umat islam serta budaya adat minang kabau.

BAB III
KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN
Bagian pertama
Kewajiban
Pasal 5

Setiap karyawan/ karyawan, mahasiswa/mahasiswi dan siswa/siswi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Madrasah Aliyah (MA) serta pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTSN) diwajibkan berbusana Muslim dan Muslimah, sedangkan bagi warga masyarakat umum bersifat himbuan/anjuran.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 6

- (1) Berpakaian Muslim dan Muslimah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan pada :
 - a. Instansi Pemerintah dan swasta
 - b. Lembaga Pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah mulai dari tingkat SLTP/MTS.
 - c. Acara-acara resmi.
- (2) Bagi masyarakat umum dianjurkan/dihimbau untuk berpakaian Muslim dan Muslimah dalam kehidupan sehari-hari termasuk pada acara hiburan umum.

Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai pakaian Muslim dan Muslimah bagi karyawan dan karyawan pada Instansi Pemerintah dan Swasta sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Karyawan
 - 1). Memakai celana panjang
 - 2). Memakai baju lengan panjang/pendek
 - b. Karyawan
 - 1). Memakai baju lengan panjang dan menutupi pinggul
 - 2). Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki.
 - 3). Memakai kerudung yang menutupi rambut, telinga, leher, tengkuk dan dada.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat).
- (3) Ketentuan mengenai model pakaian Muslim dan Muslimah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah bagi siswa dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Laki-laki
 - 1) Memakai celana panjang
 - 2) Memakai baju lengan panjang/pendek
 - b. Perempuan
 - 1) Memakai baju lengan panjang dan menutupi pinggul yang dalamnya sampai lutut
 - 2) Memakai rok yang menutupi sampai mata kaki.
 - 3) Memakai kerudung yang menutupi rambut, telinga, leher, tengkuk dan dada.
- (1) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat).
- (2) Ketentuan mengenai model pakaian Muslim dan Muslimah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah pada acara resmi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c, menyesuaikan dengan jenis acara dan ketentuan yang berlaku setempat.

BAB IV

SANKSI

Pasal 10

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Bagi karyawan/karyawati Instansi Pemerintah dilingkungan pemda Kabupaten Pesisir Selatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- b. Bagi Siswa dan Mahasiswa dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut:
 1. Ditegur secara lisan
 2. Ditegur secara tertulis
 3. Diberitahukan kepada orang tua/wali
 4. Tidak dibolehkan mengikuti pelajaran di Sekolah
 5. Dikeluarkan/dipindahkan dari sekolah Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Tata cara Pelaksanaan saksi sebagaimana dimaksud pada poin b bagi siswa dan mahasiswa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
- d. Bagi panitia yang menyelenggarakan acara resmi, dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan agar panitia menertibkan undangan

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Bupati dan atau pejabat lain yang ditunjuk serta tokoh masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

- (1) Peraturan daerah ini ditujukan bagi masyarakat yang beragama islam dan berdomisili atau bekerja di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan .
- (2) Bagi Karyawan/karyawati, mahasiswa/mahasiswi, siswa/siswi dan pelajar serta masyarakat yang tidak beragama islam busananya menyesuaikan dan sopan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, Sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan : Painan
Pada tanggal: 5 September 2005
BUPATI PESISIR SELATAN

d.t.o

DARIZAL BASIR

Diundangkan di : Painan
Pada Tanggal : 5 September 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN

d.t.o

Drs. ADRIL
NIP. 010 087 271

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 14 SERI E 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 04 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah menetapkan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, dan diantara kewajiban daerah adalah meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dinyatakan Pendidikan Nasional dinyatakan Pendidikan Nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa meningkatkan keimanan dan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Maka dari itu dengan melihat persoalan krisis akhlak tersebut dipandang dari sisi berpakaian yang dipakai bagi siswa dan generasi muda serta masyarakat dan karyawan/karyawati yang merupakan kekhawatiran kita bersama untuk dicarikan jalan keluarnya.

Didorong dari kegiatan tersebut dan adanya peluang bagi daerah untuk mengelola rumah tangga sendiri terutama dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut maka daerah menyusun rancangan peraturan daerah ini menjadi pendorong kuat untuk mengambil langkah-langkah kongkrit dalam rangka mewajibkan bagi setiap karyawan/karyawati dan siswa/siswi Sekolah lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Madrasah Aliyah (MA) serta pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau Madrasah Tsanawiyah (MTS) diwajibkan berbusana/berpakaian muslim dan muslimah, sedangkan bagi warga masyarakat umum bersifat himbauan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6 huruf a dan b

Cukup jelas

Pasal 6 huruf c

Berpakaian muslim dan muslimah pada Acara-acara Resmi dimaksud adalah Pada peringatan Hari-hari Besar Islam dan Nasional serta acara-acara resepsi.

Pasal 6 Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7 s/d Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10 Huruf a s/d c

Cukup jelas

Pasal 10 Huruf d

Bagi Panitia yang dikenakan Sanksi tersebut terhadap yang melanggar ketentuan dalam pasal 9

Pasal 11 s/d Pasal 14

Cukup jelas